

**KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DI
DUSUN TOMAN KECAMATAN BABAT TOMAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Gelar Sarjana Hukum Keluarga (SH)**

OLEH :

FEDRO PRATAMA

63 2020 001

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2024

Palembang, 07 Maret 2024

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang


Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, Paka skripsi berjudul "**KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DI DUSUN TOMAN KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**". ditulis oleh saudari Fedro Pratama telah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan dunia Hukum Syariah baik secara teoritis maupun secara praktik oleh yang bersangkutan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Yuniar Handayani, SH, MH
NBM/NIDN: 995869/0230066701

Pembimbing II



Rina Dwi Wulandari, SE., M.Si
NBM/NIDN: 1152552/0211048702

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang ditulis oleh saudari Fedro Pratama, NIM 632020001

Telah di munaqosah dan dipertahankan

Di depan panitia penguji skripsi

Pada Tanggal 19 Maret 2024

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana (S.H)

Palembang, 19 Maret 2024

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Rulitawati, M.Pd.I

NBM/NIDN. 895938/0206057201



Sekretaris,

Helyadi, SH.,MH

NBM/NIDN. 995861/021803680

Penguji I

Helyadi, SH.,MH

NBM/NIDN. 995861/021803680


Penguji II

Titin Yenni, S.Ag. M.Hum

NBM/NIDN. 995866/0215127001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Pasmansyah Ariadi, M.Hum.

NBM/NIDN. 731454/0215126904

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fedro Pratama

NIM : 63 2020 001

Judul : **KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK
MENURUT HUKUM ISLAM DI DUSUN TOMAN
KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 07 Maret 2024



Fedro Pratama

632020001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Semua mimpimu akan terwujud asalkan kamu punya keberanian untuk mengejarnya." (Ronald Reagan)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunianya kepada diri ini
2. Ayahandaku dan Ibundaku yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
3. Saudara beserta keluarga besarku yang selalu memberi dukungan untukku
4. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul :

“KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DI DUSUN TOMAN KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Agama Islam, prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palembang dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada iman dan islam.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari beberapa pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materil selama penulis menjalani studi dan selalu menyertakan do'a restu untuk keberhasilan ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli S.E MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak Dr Purmansyah Ariadi Ariadi S.Ag.M.Hum selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Yuniar Handayani, SH,.MH dan Ibu Nur Azizah, S.Ag,.M.Pdi selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Yuniar Handayani, SH,.MH selaku pembimbing I skripsi yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan
6. Ibu Rina Dwi Wulandari, S.E...,MS.i selaku pembimbing II skripsi yang memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan
7. Dosen dan asisten dosen dan segenap karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan demi lancarnya proses studi, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat kita semua
Amiin ya Robbil'alamiin....

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan moril yang telah diberikan dengan tulus. Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT

dan mendapatkan balasan yang melimpah dari-Nya. Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 07 Maret 2024

Fedro Pratama

632020001

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kasus di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin di mana adanya keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan terjadinya konflik bahkan perceraian. Orang tua yang ikut mengurus permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga anaknya. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap masalah intervensi orang tua dalam kehidupan anaknya yang sudah berkeluarga sehingga berdampak perceraian kepada keluarga anak. Dan apa saja yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga anak, serta pandangan hukum Islam terkait masalah tersebut.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak terjadi dalam bentuk campur tangan dalam hal perekonomian, yaitu orang tua dari pihak istri ikut campur terhadap pemberian nafkah yang di berikan suami yang dianggap tidak memuaskan dan memunculkan permasalahan dalam rumah tangga anaknya. Kemudian, bentuk keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak yaitu dikarenakan oleh pola hidup, yang mana orang tua menginginkan keluarga anak mengikuti gaya hidup yang sama seperti keluarga orang tua, keluarga anak tidak dapat mengimbangi gaya hidup dari keluarga orang tua yang berlebihan. Sehingga memunculkan permasalahan yang diakibatkan karena berada di kediaman yang sama. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap kasus yang diteliti oleh penulis intervensi orang tua terhadap anak bertolak belakang dengan tuntutan dan ajaran Islam. Ketentuan Islam membolehkan intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya hanya sebatas memberikan bimbingan dan nasehat kepada keluarga anak. Sehingga hukum Islam tidak menutup kemungkinan keabsahan intervensi orang tua terhadap keluarga anak selama tidak merusak hubungan suami istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGANTAR SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN KEASLIAN TULISAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATAPENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori.....	9
B. Penelitian yang relevan	14

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	29
B. Situasi sosial dan subjek penelitian	30
C. Jenis dan sumber data.....	30
D. Teknik pengumpulan data.....	31
E. Teknik analisis data	33
F. Rencana dan waktu penelitian	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi lokasi penelitian	36
B. Temuan penelitian dan Pembahasan penelitian	48
a. Keterlibatan Orang Tua Dalam kehidupan Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Islam	48
b. Faktor yang Menyebabkan Keterlibatan Orang Tua Dalam kehidupan Rumah Tangga Anak	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan pasangan hidup dalam kehidupannya. Salah satu hal yang dilakukan yakni melalui jalan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang mengikat satu sama lain dalam pernikahan sebagaimana yang diketahui bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang harus dipenuhi. Maksud hak disini yakni apa-apa yang dilakukan oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri masing-masing mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam berumah tangga.¹

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan dalam al-qur'an dan hadist, seperti firman allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada

¹ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 159.

allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana.

Maksud dari ayat ini yaitu bahwasanya suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dan juga setara namun ada sedikit tingkatan lebih tinggi dalam kewajiban suami, karna suami adalah kepala keluarga.

Menurut hukum islam dikenal adanya hak dan kewajiban, pada dasarnya suami berkewajiban untuk memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Adapun hak yang dimaksud disini yaitu suami dapat memberikan tempat tinggal untuk istri dan juga berkewajiban untuk dapat menafkahi istri dengan layak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ketika suami masih tinggal dengan keluarga si Istri sudah sepatutnya suami dapat memahami pengeluaran dan membantu keluarga istri dalam kebutuhan sehari-hari. Memang besar kemungkinan bahwa kebutuhan itu masih ditanggung oleh orang tua istri, namun istri dan suami dapat membantu orang tua dan begitu pula sebaliknya. Di dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, bahwa “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.²

Orang tua sudah patutnya mengayomi dengan baik dan bijak dalam kehidupan rumah tangga anaknya, namun jangan juga tidak peduli pada

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Bandung: Citra Umbara, hlm 346

kehidupan rumah tangga mereka. Ada batasan-batasan dimana orang tua boleh ikut mencampuri urusan atau masalah dalam rumah tangga atau keluarga anaknya. Setelah menikah anak bukanlah tanggung jawab orang tua lagi, kewajiban orang tua dalam mendidik, menafkahi dan memenuhi segala kebutuhannya sudah tidak berlaku lagi³. Dan semua tanggung jawab sudah berpindah ke pundak suami. Batasan orang tua dalam masa pengasuhan anak yaitu seorang anak itu apabila ia sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus kebutuhan pokoknya sendiri seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri.⁴ Dikatakan demikian ia karena orang tua yang hidup bersama pasangan suami istri itu tidak mempunyai kewajiban untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya karena mereka sudah dianggap dewasa/ bisa berdiri sendiri sesuai Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974. Dalam lingkungan dan urusan rumah tangga, seorang suami menjadi pemimpin dan penanggung jawab utama, istimewanya dalam mencukupkan perbelanjaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : “bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁵

Seorang mertua atau orang tua diperbolehkan ikut campur perihal masalah keluarganya atas izin dari anaknya, jika ada permasalahan untuk menjadi

³ Al-Hamdani, Risa/ab Nikab dan Hukum PerkawinanIslam, hlm. 236

⁴ Sayyid Sab, Fiqih SIIDDab Jild 8 Ter M. Thalib (Bandung: PT. Al-Ma’arif cet 14, 1980), Hlm. 187

⁵ Republik Indonesia, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), hlm. 38

penengah dan hanya boleh memberikan nasehat-nasehat, bimbingan dan sarandalam menguatkan keutuhan keluarga anaknya. Namun orang tua tidak boleh mengintervensi dalam hal apapun dalam keluarga anaknya, karena keluarga anak juga memiliki prinsip hidup berumah tangganya sendiri.⁶

Hubungan orang tua dengan menantu yang tidak baik juga dapat menimbulkan masalah, akan ada banyak kesalahpahaman yang terjadi apabila mertua dan menantu kurangnya komunikasi, karena kesalahpahaman kecil itu dapat berakibat besar bagi pasangan suami dan istri. Mertua juga tidak boleh menuntut banyak hal diluar kemampuan dari menantu dan anaknya. Dan sudah sepatutnya mertua mensyukuri apa yang sudah ada dan yang mampu menantunya berikan kepada anaknya.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Pada umumnya, pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga istri atau suami. Sebelum mempunyai rumah sendiri, sambil belajar dalam

⁶ Nur Uhbiyati, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam, Semarang : Pustaka Riski Putra, hlm. 38

berumah tangga sejak awal pernikahan. Pasangan yang menikah muda cenderung belum terlalu paham dalam mengurus rumah tangga sehingga, dalam masyarakat banyaknya pasangan yang baru menikah itu tinggal dirumah orang tua si istri atau rumah suami. Hal ini agar istri dan suami dapat menerima banyak pelajaran yang dibimbing langsung oleh orang tuanya. manakalah orang tuanya hanya seorang diri atau suda tua dan tak mampu untuk melakukan segala hal dengan sendirinya maka, anak dan menantu dapat saling menjaga orang tua dan harus tetap tinggal dirumah orang tuanya.

Di dalam berumah tangga pasangan suami istri harus mampu menjalankan kehidupan rumah tangga mereka secara mandiri. Namun, tak menutup kemungkinan ada keterlibatan orang tua maupun mertua dalam pernikahan anak. Akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga kenyataannya tak semua pernikahan itu dapat hidup rukun, damai, dan tentram, serta adanya kasih sayang selama-lamanya ada saja permasalahan atau rintangan yang harus dihadapi oleh setiap pasangan suami istri. Persoalan tersebut diadukan oleh suami kepada pihak KUA babat toman kecamatan Banyuasin.

Perlu diketahui bahwasanya tidak semua campur tngan orang tua terhadap masalah keluarga anak dapat menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan. Orang tua boleh mengikuti campur urusan keluarga anak apabila seizin atau atas permintaan dari anaknya.

Dari latar belakang masalah diatas peneliti melihat adanya pertentangan dan kesenjangan antara tuntunan dan pelaksanaan serta adanya kejadian yang membutuhkan jawaban antara ketentuan dalam kasus yang terjadi di KUA Desa

Toman Kecamatan Babat Toman, maka atas dasar inilah peneliti tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DI DUSUN TOMAN KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keterlibatan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Islam ?
2. Faktor Apa Yang Menyebabkan Ketelibatan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak ?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam memahami karya tulis ilmiah tugas akhir ini tidak terjadi suatu penyimpangan serta menjaga supaya pembahasan tugas akhir ini tidak meluas, maka penulis ini hanya difokuskan pada pembahasan mengenai **KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DI DUSUN TOMAN KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci bagaimana KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DI DUSUN TOMAN KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan Pendidikan dan Pembinaan anak : Orang tua yang terlibat aktif dalam kehidupan anak-anak mereka dapat memberikan bimbingan, nilai-nilai, dan pendidikan yang baik. Ini membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan kemampuan sosial yang baik.

2. Bagi Pihak KUA

Adalah untuk memberikan masukan, pendidikan dan kesadaran : KUA dan pemerintah dapat berperan dalam memberikan pendidikan dan kesadaran kepada orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam rumah tangga anak. Dengan begitu orang tua dapat lebih bertanggung jawab dan berperan aktif.

3. Bagi Lembaga Akademis dan Peneliti

Dapat dijadikan referensi selanjutnya dan memberikan informasi serta untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun pengetahuan kepada pihak akademis dan peneliti mengenai pentingnya memberikan pendidikan dan kesadaran kepada calon suami istri tentang peran mereka dalam rumah tangga anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Aziz Arusy. Menuju Islam Yang Benar, terj. Agil Husain A I-Munawwar dan Badri hasan. Semarang: Toha Putra, 1994.

Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tariga. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana, 2004.

Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.

Aminuddin, Slamet Abidin. Fiqh Munakahat, Jakarta : Kencana, 2016.

Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani. Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Fuaduddin. Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Haidar Musyafa. Agar Nikah Berlimpah Berkah, Jakarta: Kencana. 2015.

Ibnu mas'ud. Fiqh Madzhab Syafi'i. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Mardawi, Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish, 2020

M.Ali Hasan. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2006.

Moh. Idris Ramulyon. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.

M. Quraish Shihab. Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran, Jilid 13. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Muhammad Taufik Hulaimi. Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta Timur: Al Istishom, 2010.

Mustofa, Imam. Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi. Al-Mawarid XVIII. 2020.

Roqib. Moh. Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta : Lkis Group. 2011.

Sayyid Sabiq. FIQIH SUNNAH Jilid 2. Jakarta : al I'tishom. 2008.

Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Cet ke-5 Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sayuti Tahlib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.

Suharsimi Arikunto. Prosuder Penelitian, Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2002.

Sunarsa, Sasa. Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'. (Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020.

Sugeng Iwan. Pengasuhan Anak dalam Keluarga. Jakarta: Erlangga, 2003.

Syekh. H. Abdul. Hasan, Tafsir Ahkam, Jakarta: Kencana, 2006.

Thohari Musnamar. Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami.
Yogyakarta: UII PRESS. 2992.

Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir, Meraih Berkah dengan Menikah. Yogyakarta:
Pustaka Marwa, 2010.

Wahbah Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

SKRIPSI/ JURNAL

Abdul Mustakim. "Kedudukan Dan Hak Anak Dalam Perspektif Anak Dalam
Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Musawa, Vol.4 No. 2, Juli-2006.

Ahmad Zuhri Nafi, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga
Anak", Jurnal Ulumuddin, Vol 8, No 2, Des 2018.

Dlaifurrahman, Mohammad. "Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga
Persepektif Teori Konflik (Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin)". Jurnal Hadratul Madaniah, Vol 5 Issue II Desember 2018.

Tasnim Idris, Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Adat dan Budaya Aceh, jurnal
pendidikan. Vol. 6 No.2 Des 2017.

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah. Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember. Vol 1. No 1. IAIN Jember. 2020.

UNDANG- UNDANG

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.